



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan RAA. Kusumasubrata Nomor 3 Telepon (0265) 773709, 775323 Ciamis 46211

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

Nomor : 420/1300 -Kab / 2002

Tentang

IJIN PEMEKARAN SMK YPS 1 CIAMIS MENJADI SMK YPS 1 DAN SMK YPS 2  
DI JALAN R.E. MARTADINATA 23 KELURAHAN MALEBER KECAMATAN CIAMIS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS


- Menimbang :
- bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Orangtua dan Masyarakat;
  - bahwa peran serta masyarakat dalam pendirian sekolah swasta untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan perlu mendapat dorongan dari Pemerintah;
  - bahwa untuk penataan kelembagaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dipandang perlu pendirian Sekolah Swasta di Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  - Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2002 tentang Perangkat Daerah;
  - Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- Memperhatikan :
- Surat dari Yayasan Pendidikan Swadaya Ciamis Nomor : 009/IHM/YPS/III, 2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Permohonan Pemekaran SMK YPS 1 Ciamis;
  - Surat dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Nomor : 008/330/Perindag/2002 tanggal 21 Maret 2002 tentang Dukungan Pengembangan SMK YPS 1 Ciamis;
  - Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis Nomor : 560/202.LK/III/2002 tanggal 19 Maret 2002 tentang Persetujuan Atas Pengembangan SMK YPS 1 Ciamis;
  - Surat Kepala BAPEDA Nomor : 420/125/Bapp/2002 tanggal 25 Maret 2002 tentang Rekomendasi Pengembangan SMK YPS 1 Ciamis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Swadaya Ciamis untuk pemekaran SMK YPS 1 Ciamis menjadi SMK YPS 1 dan SMK YPS 2 dengan ketentuan sebagai berikut :
    - Pemekaran dimulai dari Tingkat I, tahun Pelajaran 2002/2003 (passing

- b. Rombongan belajar yang ada tidak dipecah ( dibagi dua );
- c. Sesuai dengan standar Pelayanan Minimal Pendidikan, maksimal rombongan belajar yang ada tidak lebih dari 27 ( duapuluh tujuh );
2. Menugaskan kepada Kasubdin SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, untuk mengadakan pembinaan agar tercipta lancarnya penyelenggaraan sekolah;
3. Pemberian ijin sebagaimana tersebut pada diktum 1 (satu) di atas dalam Surat Keputusan ini, sepanjang yang bersangkutan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan setiap tahun pelajaran diwajibkan melakukan daftar ulang ( heregistrasi ) kepada Kasubdin SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;
4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 10 April 2002

  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN CIAMIS  
M. LA. SHOFYANIS, M.Ed.  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 130514951

Tembusan Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Bapak Bupati Ciamis
3. Ketua BAPEDA Kabupaten Ciamis
4. Ketua Komisi E DPRD Kabupaten Ciamis
5. Ketua BMPS Kabupaten Ciamis